



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 77/SK-BUP/HK/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH PENGGERAK PENGARUSUTAMAAN GENDER
(*DRIVER PUG*)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional seluruh Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya Pengarusutamaan Gender (PUG) pada masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu dan terkoordinasi serta berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perangkat Daerah Penggerak Pengarusutamaan Gender (*DRIVER PUG*).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 112);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Perangkat Daerah Penggerak Pengarusutamaan Gender (*DRIVER PUG*), sebagaimana tersebut dibawah ini:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Inspektorat.
- KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut;
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 1. menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD;
 2. mendampingi organisasi perangkat daerah dalam menyusun Renstra dan Renja organisasi perangkat daerah yang responsif gender;
 3. mengoordinasikan seluruh perencanaan penganggaran yang responsif gender di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah; dan
 4. menyediakan data anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah yang sudah ada dalam APBD.
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 1. menyusun *Roadmap* Pokja PUG;
 2. melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi;
 3. menghimpun seluruh perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dengan meminta dokumen *Gender Analysis Pathway (GAP)*, *Gender Budget Statment (GBS)*, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan DPA masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 4. meminta rekapitulasi anggaran responsif gender dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah; dan
 5. menganalisis dan menghitung Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD.
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 1. membuat permintaan dokumen *Gender Analysis Pathway (GAP)*, *Gender Budget Statment (GBS)*, Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sebagai lampiran dalam menyampaikan RKA; dan

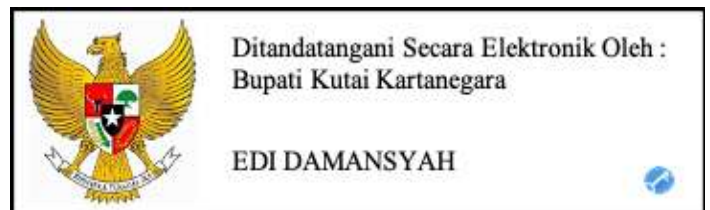
2. memilah dan menginventarisir anggaran yang terkait dengan perhitungan Anggaran Responsif Gender (menyisir dari Belanja Operasi, sesuai dengan SIPD).

d. Inspektorat

1. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan yang responsif gender; dan
2. melaksanakan pendampingan dalam menelaah kembali seluruh kegiatan yang sudah di ARG kan.

- KETIGA : Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 281 /SK-BUP/HK/2023 tentang Penunjukan Perangkat Daerah Penggerak Pengarusutamaan Gender (*Driver* PUG) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Maret 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Asisten Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.